


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN  
(Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

**WAHYUNIAR**

NIM. 01184138

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuniar  
NIM : 01184138  
Tempat, Tgl. Lahir : Sinjai, 3 Oktober 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Alamat : Jl. Petta Ponggawae, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai .  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone  
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan  
Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bone)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 17 Januari 2022

Penulis,



WAHYUNIAR

NIM: 01184138


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Wahyuniar**, NIM: 01184138 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone)*", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunāqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 17 Januari 2022

Pembimbing I



**DR. H. LUKMAN ARAKE, LC., MA.**

**NIP. 197209032011011001**

Pembimbing II



**A. SULTAN SULFIAN, M.H.**







**NIP. DT36**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone)”* yang disusun oleh Saudari **Wahyuniar**, NIM: 01184138, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 26 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*).

Watampone, 31 Januari 2022 M  
28 Jumadil Akhir 1443 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi	
Munāqisy I	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	
Munāqisy II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH	
Pembimbing I	: DR. H. Lukman Arake, LC., MA	
Pembimbing II	: A. Sultan Sulfian, M.H	

Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

  
  
**Dr. A. Sugirman, SH., MH.**  
NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan khilaf, bila tulisan ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Menyadari bahwa eksistensi dasar kemanusiaan kita, sebagai makhluk yang diciptakan dari Kemahakuasaan Sang Pencipta, maka patutlah diucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone)” selesai pada waktunya. Begitu juga, sebagai hamba Allah SWT yang telah menjadikan panutannya kepada seorang Rasul, Muhammad SAW. Maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak.

Aamiin.....

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Demikian juga kepada mereka yang telah membantu

dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Imran dan Ibunda Muhaedah (almarhumah) yang selalu menjadi motivasi penulis untuk berjuang, serta seluruh keluarga yang selalu mengiringi dengan kasih sayang, doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III, yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta nasehat, bimbingan dan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Rosita, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone.
4. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak DR. H. Lukman Arake, LC., MA. pembimbing I, dan bapak A. Sultan Sulfian, M.H. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan banyak terima kasih.
6. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H penguji I dan bapak Yusuf Djabbar, S.IP., MH selaku penguji II yang telah menguji dan memberikan banyak masukan kepada skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Alimuddin Massapa, MH Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone yang telah memberikan izin untuk melakukan

penelitian, dan seluruh pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan penelitian penulis.

8. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepala dan seluruh Staf Bagian Akademik dan Fakultas, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Para Dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
11. Saudara tak sedarah terkhusus Hukum Tata Negara 5, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang saling mendukung dan memberi motivasi serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Organisasiku tercinta Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, Forum Kajian Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (FKKHAM), yang telah membekali penulis dengan begitu banyak ilmu yang bermanfaat dan telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT, dan penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi penulis pribadi.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana

keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya.

Watampone, 17 Januari 2022

Penulis,

WAHYUNIAR

NIM: 01184138



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-21</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Definisi Operasional .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
F. Kerangka Pikir.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22-48</b>
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	22
1. Teori Negara Hukum .....	22
2. Ciri-ciri Negara Hukum.....	23
3. Tujuan Negara Hukum .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Peran Pemuda dalam Pembangunan Negara.....	24
1. Sejarah Lahirnya Sumpah Pemuda.....	24
2. Peran Pemuda dalam Pembangunan Negara Indonesia.....	25
3. Terbentuknya Organisasi Pemuda di Indonesia .....	26

C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan .....	29
1. Pengertian Pemuda .....	29
2. Ciri-ciri Pemuda.....	29
3. Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda.....	30
4. Pembangunan Kepemudaan.....	31
D. Tinjauan Umum tentang Pemuda dalam Perspektif Islam .....	33
1. Pemuda dalam Perspektif Islam.....	33
2. Peran Pemuda dalam Islam.....	39
3. Peran Pemuda Islam dalam Lintasan Sejarah Bangsa Indonesia...	41
4. Pemuda-pemuda dalam Lintas Sejarah.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49-53</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Pendekatan Penelitian .....	49
D. Data dan Sumber Data .....	50
E. Instrumen Penelitian .....	51
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
G. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54-83</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Sejarah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.....	54
2. Visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.....	55
3. Program Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.....	56
4. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.....	56

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone .....	62
C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84-85</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 : Kerangka Pikir .....	19
Gambar 2. 1 : Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone .....	57

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قَيْلٌ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:



الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينِ *dīn* اللهُ *nullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillaāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Wahyuniar  
NIM : 0118 4138  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone)

---

---

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris artinya penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone telah dilaksanakan sesuai dengan amanat dari peraturan daerah tersebut yaitu melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda.

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone yaitu masalah keterbatasan anggaran yang disediakan untuk menjalankan program pembangunan kepemudaan, kesadaran pemuda akan pentingnya program pembangunan kepemudaan, kurangnya perhatian stakeholder terkait pembangunan kepemudaan, persepsi masyarakat terhadap pemuda yang belum begitu baik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** *Implementasi; pembangunan; kepemudaan.*

## ABSTRAK

Name : Wahyuniar  
Student ID : 0118 4138  
Study Program : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Title : Implementation of Regional Regulation of Bone Regency Number 8 of 2020 concerning Youth Development (Study at the Youth and Sports Office of Bone Regency)

---

---

This research discusses the Implementation of the Bone Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Youth Development at the Bone Regency Youth and Sports Office. The problem in this research is how to implement the Bone Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Youth Development at the Bone Regency Youth and Sports Office, what are the inhibiting factors for the implementation of the Bone Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Youth Development at the Bone Regency Youth and Sports Office.

This type of research is field research that uses qualitative methods with an empirical juridical approach, meaning research by looking at something legal reality in society. This research was conducted to reveal problems in the working life of government, private, and community organizations, youth, women, sports, arts and culture, so that it can be used as a policy to be implemented for the common welfare.

The results of the study show that the implementation of the Bone Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Youth Development at the Bone Regency Youth and Sports Office has been carried out in accordance with the mandate of the regional regulation, namely through awareness, empowerment, and development of youth potential.

The inhibiting factors in the implementation of the Bone Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Youth Development at the Bone Regency Youth Service and Sports Office are the problem of limited budgets provided to carry out youth development programs, youth awareness of the importance of youth development programs, lack of stakeholder attention related to youth development, perceptions society towards youth who are not so good, limited facilities and infrastructure, as well as the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** *Implementation; development; youth.*

## نبذة مختصرة

اسم المؤلف : وحيونيار

رقم الهوية : ٠١١٨٤١٣٨

برنامج الدراسة : القانون الدستوري (السياسة الشرعية)

عنوان الرسالة : تنفيذ اللائحة الإقليمية لمؤسسة منطقة بون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بشأن تنمية الشباب  
(دراسة في مكتب الشباب والرياضة في منطقة بون)

تناقش هذه الأطروحة تنفيذ اللائحة الإقليمية منطقة بون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بشأن تنمية الشباب في مكتب الشباب والرياضة في منطقة بون. تكمن المشكلة في هذه الرسالة في كيفية تنفيذ اللائحة الإقليمية منطقة بون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بشأن تنمية الشباب في مكتب منطقة بون للشباب والرياضة ، ما هي العوامل المثبطة لتنفيذ اللائحة الإقليمية منطقة بون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بشأن تنمية الشباب في مكتب الشباب والرياضة منطقة بون.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني يستخدم أساليب نوعية مع نهج قانوني تجريبي ، ويعني البحث من خلال النظر إلى شيء ما في الواقع القانوني في المجتمع. تم إجراء هذا البحث للكشف عن المشاكل في الحياة العملية للحكومة ، والخاصة ، والمجتمع ، والشباب ، والمرأة ، والرياضة ، والفنون ، والمنظمات الثقافية ، بحيث يمكن استخدامها كسياسة يتم تنفيذها من أجل الرفاهية المشتركة.

تظهر نتائج البحث أن تنفيذ اللائحة الإقليمية منطقة بون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بشأن تنمية الشباب في مكتب الشباب والرياضة في منطقة بون قد تم تنفيذها وفقاً لولاية اللائحة الإقليمية ، وبالتحديد من خلال الوعي والتمكين وتنمية قدرات الشباب.

العوامل المثبطة في تنفيذ لائحة الإقليمية منطقة بون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بشأن تنمية الشباب في مكتب منطقة بون للشباب والرياضة هي مشكلة الميزانيات المحدودة المقدمة لتشغيل برامج تنمية الشباب ، وتوعية الشباب بأهمية برامج تنمية الشباب ، قلة اهتمام أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنمية الشباب ، وتصورات المجتمع تجاه الشباب غير الجيدين ، والمرافق والبنية التحتية المحدودة ، فضلاً عن وباء كوفيد-١٩.

**كلمات مفتاحية : التنفيذ؛ تطوير؛ شباب.**